



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara merupakan badan usaha perbankan yang idealnya bersifat padat modal financial untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagimasyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara yang dapat memberikan penyertaan dan/atau penambahan modal pemerintah daerah sebagai investasi daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
 13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
6. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara yang selanjutnya disingkat PT. BPR Aceh Utara adalah Bank Perkreditan yang sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

BAB II

TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. BPR Aceh Utara bertujuan untuk:

- a. Memperkuat struktur permodalan PT. BPR Aceh Utara dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
- c. Meningkatkan kinerja dan pengembangan PT. BPR Aceh Utara yang efektif, efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh Utara terutama usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan Kabupaten Aceh Utara;
- e. Dalam rangka peralihan kegiatan usaha (konversi) dari bank konvensional menjadi bank syariah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PT. BPR Aceh Utara ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. BPR Aceh Utara yang telah disetor sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (3) Sisa Modal Dasar yang belum disetor Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
- (4) Besaran sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun anggaran dan dianggarkan mulai tahun anggaran 2020.

- (5) Sisa Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBK Aceh Utara.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversikan dalam bentuk saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya analisis Investasi oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan kedalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. BPR Aceh Utara berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. BPR Aceh Utara yang besarnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPR Aceh Utara berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. BPR Aceh Utara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian bagi hasil keuntungan diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah pada PT. BPR Aceh Utara menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK Aceh Utara sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

PT. BPR Aceh Utara setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuanganperusahaankepada Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk pejabat dari pihak Inspektorat Kabupaten yang mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau penarikan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dalam hal PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal bentuk usaha/kegiatan bank PT. BPR Aceh Utara telah beralih ke Bank Syariah, maka penyertaan modal akan dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

padatanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA, *da.*




H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe

padatanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL AZIZ


Paraf Koordinasi		
1	Kepala BPKD	<i>da.</i>
2	Kabag Perekonomian	<i>da.</i>
3	Kabag Hukum	<i>da.</i>

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

padatanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe

padatanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL AZIZ

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
ACEH UTARA

I. UMUM

PT. BPR Aceh Utara merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang perbankan sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan pemegang saham PT. BPR Aceh Utara yang mempunyai peranan atas peningkatan kapasitas PT. BPR Aceh Utara.

Penyertaan Modal pada PT. BPR Aceh Utara diharapkan mampu meningkatkan kinerja PT. BPR Aceh Utara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Besaran Penyertaan modal setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.